



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 04 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Bakso), Bertempat tinggal di RT.005/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 26 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.004/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 01 April 2021 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di desa XXXXXX dihadapan wali nikah bapak XXXXXX (Orangtua Termohon) yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2010 tertanggal 31 Maret 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kostkosan desa XXXXXX selama 6 Tahun, kemudian pindah ke desa XXXXXX dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai Satu (1) orang anak yang bernama:

1. XXXXXX, Laki-laki, umur 10 Tahun;

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena;

a. Orang Tua Termohon Suka Mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Termohon suka main Medsos akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki laki lain;

c. Pemohon menasehati Termohon namun Termohon mengabaikan dan melawan balik pemohon;

d. Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan Pemohon mengakui perselingkuhannya dengan laki laki lain;

6. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Halmahera Utara (Koskosan), sedangkan Termohon tinggal di RT.004/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Halmahera Utara (Rumah Paman Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah membaca surat Permohonannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan Permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Pemohon tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2010 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.Saksi

1. XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002/RW.001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat keduanya menikah, sehingga saksi saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXX selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah kos-kosan ke Desa XXXXXX hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan perceraian ini karena orang tua Termohon suka turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon suka bermain medsos yang akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menasehati Termohon mengabaikan dan melawan balik

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, hingga puncaknya pada bulan desember tahun 2015 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

➤Bahwa sepengetahuan saksi sekarang pihak Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai sekarang, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

➤Bahwa selama tidak harmonis, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;

➤Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

2. XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT.003/RW.002-, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

➤Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

➤Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama XXXXXX;

➤Bahwa saksi pada saat keduanya menikah hadir, sehingga saksi saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum;

➤Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXX, kemudian pindah kos-kosan ke Desa XXXXXX hingga berpisah;

➤Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan pihak Termohon;

➤Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

➤Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan perceraian ini karena orang tua Termohon suka turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon suka bermain medsos yang akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan ketika

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menasehati Termohon mengabaikan dan melawan balik pemohon, hingga puncaknya pada akhir tahun 2015 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

➤Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai sekarang, dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

➤Bahwa selama tidak harmonis, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;

➤Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon agar kembali kepada Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah orang tua Termohon suka turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon suka main Medsos akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki laki lain dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon mengabaikan dan melawan balik pemohon, dan yang saksi ketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana didalamnya menerangkan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Pemohon maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2009 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi pertama Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi karena orang tua Termohon suka turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon suka main medsos akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki laki lain dan ketika Pemohon menasehati, Termohon mengabaikan dan melawan balik pemohon, hingga puncaknya pada bulan desember tahun 2015 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak menjalankan kewajibnya layaknya suami istri pada umumnya, dan pihak keluarga dan para saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah tidak disangkal oleh Termohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon suka turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon suka main medsos akhirnya terjadi perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menasehati, Termohon mengabaikan dan melawan balik pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember tahun 2015 hingga sekarang, Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai sekarang, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon dengan Termohon serta para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun sejak bulan desember tahun 2015 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Koirul Anam, S.H** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moh. Koirul Anam, S.H

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.475.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.595.000,00</u>
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).	

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)